



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roy Romi Manik Alias Roy Bin Andi Manik**
2. Tempat lahir : Gunung Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 06 Dusun Gunung Mas Desa Lubuk Terentang
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROY ROMI MANIK ALIAS ROY BIN ANDI MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROY ROMI MANIK ALIAS ROY BIN ANDI MANIK selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol Bh 9835 Wm
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Pick Up Carry Nopol Bh 9835 Wm An. jancik Dikembalikan kepada terdakwa
 - Buah sawit di dalam Mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol Bh 9835 Wm
 - 0 (nol) Potongan Tandan Buah SawitDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supriyanto Alias Bayan Bin Daimin (alm)
- 1 (satu) Buah Tojok
- 1 (satu) Buah Kapak Terbuat Dari Besi
- 1 (satu) Buah Mata Egrek
- 1 (satu) Buah Senter Kepala
Dirampas untuk dimusnahkan- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman, dikarenakan ia adalah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, ia pun telah menyesali, mengakui, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-62/KTKAL/11/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROY ROMI MANIK ALIAS ROY BIN ANDI MANIK bersama sama dengan sdr. USUF (DPO) dan sdr. TEBEK (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Kebun Sawit di Desa Kubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa didatangi oleh sdr. USUF (DPO) dan mengajak untuk memanen buah sawit dengan mengatakan *"Lek manen yo"* terdakwa jawab *"TEBEK mau ikut"* dijawab USUF *"Basinglah"*, kemudian terdakwa menghubungi dan menyuruh sdr. TEBEK (DPO) untuk datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr. USUF dan sdr. TEBEK melakukan rencana untuk menentukan lokasi panen buah sawit yang mana ditentukan untuk memanen buah sawit Utut (simbol tempat kebun korban)
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. USUF dan sdr. TEBEK pergi ke lokasi kebun sawit yang beralamat di Desa Kubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik sdr. Soepardi Alias Atong dengan membawa egrek dan tojok, lalu sesampainya sdr. USUF melakukan panen sawit dengan cara menghidupkan Santrek dan menggunakan egrek tangkai bambu, lalu terdakwa bersama dengan sdr.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEBEK langsung memikul buah sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi kerumah untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup Carry warna putih No Pol BH 895 WM dan kembali menuju lokasi kebun sawit tersebut lalu buah sawit yang telah dipanen diletakkan didalam mobil pickup tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. USUF dan sdr. TEBEK mulai berjalan dengan menggunakan mobil pickcup tersebut dan dihadang oleh saksi Susantoro Alias Santo dan saksi J.A Sitorus Alias Sitorus Bin P. Sitorus (alm) namun terdakwa bersama dengan sdr. USUF dan sdr. TEBEK melarikan diri dengan membawa mobil pickuop tersebut yang terdapat buah sawit dan menuju ke RAM (tempat penimbangan dan penjualan sawit) di Desa Muntialo.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08,00 Wib saksi J.A Sitorus Alias Sitorus Bin P. Sitorus (alm) bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Betara melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan buah sawit didalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup Carry warna putih No Pol BH 895 WM.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 635 (enam ratus tiga puluh lima) KG buah sawit milik sdr. Soepardi Alias Atong untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni sdr. Soepardi Alias Atong tersebut mengalami kerugian 635 (enam ratus tiga puluh lima) KG buah sawit yang ditaksir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto Als. Bayan Bin (alm) Daimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi adalah pengelola kebun tersebut, dan pemilik kebun tersebut sebagai korban ialah Sdr. Soepardi alias Atong, namun pemilik kebun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengelola kebun tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan buah sawit tersebut pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Jambi, tiba tiba saksi dihubungi oleh anak buah Saksi bernama Sdr. Toyip dan memberitahukan bahwa di kebun Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepadanya ada yang mengambil sawit dan Saksi memberitahukan agar tetap dipantau dan diamankan pelakunya;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil buah sawit tersebut, namun setelah diamankan di Polsek ,Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa berkisar kurang lebi 635 Kg, atau apabila dikonversikan kepada mata uang rupiah sejumlah Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah sawit tersebut akan dibawa kemana, namun buah sawit tersebut masih utuh dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Toyip, buah sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan alat engrek dan dilangsir untuk dibawa keluar menggunakan kendaraan mobil carry warna putih;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi langsung ke Polsek Betara dan bertemu dengan Sdr. Sitorus serta Terdakwa bersama dengan mobil Pick Up warna Putih yang berisi buah sawit, setelah itu polisi menanyakan tentang kehilangan buah sawit milik korban tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah sawit dikebun korban dimana buah sawit yang diambilnya tersebut yang ada didalam mobil pickup warna putih yang sudah ada di Polsek Betara, dan menurut Sdr. Toyip bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan buah sawit di kebun korban sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 400kg, namun diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat perdamaian bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi, namun kenyataannya Terdakwa masih mengulangi perbuatannya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut telah dijual oleh Saksi dengan harga Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pekerja dalam kebun tersebut, dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai berat buah sawit yang Terdakwa ambil pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2022 ialah seberat 100 (seratus) kilogram bukan 400 (empat ratus) kilogram;

2. Toyip Alias Guyit Bin Giman dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kebun tersebut milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama Sdr. Santo melakukan patroli seputaran kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto yang terletak di Desa Lubuk Terentang, sesampainya dikebun tersebut Saksi bersama Sdr. Santo melihat ada cahaya senter seperti ada orang yang sedang melakukan pemanenan buah sawit kemudian Saksi bersama Sdr. Santo pulang dan menghubungi Sdr. Torus untuk memberitahukan bahwa di kebun tersebut sedang dilakukan pemanenan buah sawit, tidak lama kemudian Sdr. Torus datang dan langsung menuju kebun korban sesampainya di kebun Saksi Bersama-sama dengan Sdr. Santo dan Sdr. Torus melihat ada sebuah mobil Pick UP wama putih masuk kedalam kebun tersebut yang diduga untuk memuat buah sawit yang sudah dipanen dimana mobil Pick UP wama putih tersebut adalah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama Sdr.Santo dan Sdr. Torus menunggu di pinggir jalan dalam kebun tersebut, tidak lama kemudian mobil Pick Up wama Putih milik Terdakwa tersebut keluar namun tidak nampak siapa yang membawa mobil dan siapa yang ada dalam mobil tersebut, kemudian mobil milik Terdakwa tersebut di hadang oleh Saksi, Sdr. Santo, dan Sdr. Torus namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang hingga keluar dari dalam kebun. Pada pukul 04.00 WIB Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Supriyanto untuk memberitahukan mengenai ada orang yang melakukan pemanenan tanpa izin, kemudian Saksi Supriyanto meminta Saksi dan Saksi Santo untuk tetap memantau. Lalu, Saksi melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, namun pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi Sdr. Torus bahwa mobil yang masuk dan dihadap di dalam kebun korban yakni mobil Pick UP warna Putih ada parkir di RAM (tempat penjualan buah sawit) Desa Muntialo kemudian Saksi bersama Sdr.Santo langsung menuju Ram Desa Muntialo, sesampainya di Ram Desa Muntialo dan Saksi melihat bahwa Terdakwa ada bersama mobil Pick Up warna putih berisi buah sawit yang kami lihat masuk dan keluar membawa sawit dari dalam kebun tersebut kemudian Sdr. Torus bertanya kepada Terdakwa namun Saksi tidak mendengar pertanyaannya dan langsung membawa Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit ke Mapolsek Betara, sesampainya di Polsek Betara Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan buah sawit di kebun milik korban bersama laki-laki bernama Usuf dan Tebek;

- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Usuf (DPO) dan Sdr. Tebek (DPO) dengan menggunakan egrek dan tojok, dan kendaraan mobil carry putih untuk melangsir;
- Bahwa buah sawit tersebut belum berhasil dijual dan masih utuh jumlahnya;
- Bahwa kebun tersebut tidak memiliki pagar sehingga secara umum orang dapat memasuki kebun tersebut;
- Bawa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kurang lebih berkisar 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit, yang setara dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan buah sawit pada hal yang sama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022 namun diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat perdamaian bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi
- Bahwa Terdakwa yang telah membawa 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit milik Sdr. Soepardi Alias Atong untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik maupun Saksi Supriyanto sebagai pemegang kuasanya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Susantoro Als. Santo Bin (Alm) Sarnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kebun tersebut milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama Saksi Toyip melakukan patroli seputaran kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto yang terletak di Desa Lubuk Terentang, sesampainya dikebun tersebut Saksi Toyip bersama Saksi melihat ada cahaya senter seperti ada orang yang sedang melakukan pemanenan buah sawit kemudian Saksi bersama Saksi Toyip pulang dan menghubungi Sdr. Torus untuk memberitahukan bahwa di kebun tersebut pemanenan buah sawit, tidak lama kemudian Sdr. Torus datang dan langsung menuju kebun korban sesampainya di kebun Saksi bersama-sama dengan Saksi Toyip dan Sdr. Torus melihat ada 3 (tiga) orang yang menggunakan senter kepala sedang memanen sawit yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah lama mengintai pemanenan tersebut, sebuah mobil Pick UP wama putih masuk kedalam kebun tersebut kemudian orang yang memanen buah sawit tersebut memasukkan buah sawit yang telah di panen tersebut ke dalam bak mobil, untuk memuat buah sawit yang sudah dipanen dimana mobil Pick UP wama putih tersebut adalah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama Sdr.Santo dan Sdr. Torus menunggu di pinggir jalan dalam kebun tersebut, tidak lama kemudian mobil Pick Up wama Putih milik Terdakwa tersebut keluar namun tidak nampak siapa yang membawa mobil dan siapa yang ada dalam mobil tersebut, kemudian mobil milik Terdakwa tersebut di hadang oleh Saksi, Saksi Toyip, dan Sdr. Torus namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang hingga keluar dari dalam kebun. Setelah Saksi melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi Sdr. Torus bahwa mobil yang masuk dan dihadang didalam kebun korban yakni mobil Pick UP wama Putih ada parkir di RAM

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat penjualan buah sawit) Desa Muntialo kemudian Saksi bersama Saksi Toyip langsung menuju RAM Desa Muntialo, sesampainya di Ram Desa Muntialo dan Saksi melihat bahwa Terdakwa ada bersama mobil Pick Up warna putih berisi buah sawit yang kami lihat masuk dan keluar membawa sawit dari dalam kebun tersebut kemudian Sdr. Torus bertanya kepada Terdakwa namun Saksi tidak mendengar pertanyaannya dan langsung membawa Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit ke Mapolsek Betara, sesampainya di Polsek Betara Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan buah sawit di kebun milik korban bersama laki-laki bernama Usuf dan Tebek;

- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Usuf (DPO) dan Sdr. Tebek (DPO) dengan menggunakan egrek dan tojok, dan kendaraan mobil carry putih untuk melangsir;
- Bahwa buah sawit tersebut belum berhasil dijual dan masih utuh jumlahnya;
- Bahwa kebun tersebut tidak memiliki pagar sehingga secara umum orang dapat memasuki kebun tersebut;
- Bawa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kurang lebih berkisar 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit, yang setara dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan buah sawit pada hal yang sama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022 namun diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat perdamaian bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi
- Bahwa Terdakwa yang telah membawa 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit milik Sdr. Soepardi Alias Atong untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik maupun Saksi Supriyanto sebagai pemegang kuasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. J.A Sitorus Als Sitorus Anak Dari (Alm) P. Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WIB;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Toyip bahwa ada orang melakukan pemanenan di kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Toyip yang mengatakan ada melihat cahaya senter di kebun milik korban seperti orang sedang melakukan pemanenan sawit dan kemudian Saksi langsung menuju ke kebun tersebut dan masuk kedalam kebun tersebut bersama Saksi Santo untuk mengintai orang yang sedang melakukan pemanenan di kebun tersebut dan tidak lama kemudian pada saat mengintai ada 1 (satu) unit mobil pickup carry warna putih masuk ke dalam kebun kearah orang yang sedang melakukan pemanenan tersebut dan kemudian langsung mengangkut buah sawit yang sudah di panen tersebut kedalam mobil tersebut dan ketika mobil tersebut ingin keluar Saksi bersama Saksi Santo langsung menghadang mobil tersebut namun mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga ingin menabrak Saksi dan Saksi Santo dan kemudian mobil tersebut melarikan diri dan Saksi Santo pun langsung mengambil motornya dan Saksi bersama Saksi Santo langsung mengejar mobil tersebut namun kehilangan jejak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat mobil yang digunakan Terdakwa masih bermuatan buah sawit berada di RAM Desa Muntialo, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Toyip dan Saksi Santo untuk datang ke RAM Desa Muntialo dan kemudian mobil tersebut bersama laki-laki bernama Terdakwa dibawa kekantor Desa dan setibanya dikantor desa Terdakwa langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian yang terjadi di kebun milik korban tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa dan 1(Satu) unit mobil pickup carry warna putih yang bermuatan buah sawit Saksi bawa ke Mapolsek Betara dan sesampainya di Mapolsek Betara Terdakwa menanyakan kembali kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian buah sawit di kebun milik korban bersama 2(Dua) orang temanya yang bernama Usup dan Tebek, namun 2 (dua) orang temannya melarikan diri pada saat berada di RAM;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Usuf (DPO) dan Sdr. Tebek (DPO) dengan menggunakan egrek dan tojok, dan kendaraan mobil carry putih untuk melangsir;
- Bahwa buah sawit tersebut belum berhasil dijual dan masih utuh jumlahnya;
- Bahwa kebun tersebut tidak memiliki pagar sehingga secara umum orang dapat memasuki kebun tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kurang lebih berkisar 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit, yang setara dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan buah sawit pada hal yang sama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022 namun diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat perdamaian bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi
- Bahwa Terdakwa yang telah membawa 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit milik Sdr. Soepardi Alias Atong untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik maupun Saksi Supriyanto sebagai pemegang kuasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2022, karena telah mengambil buah sawit bersama sama dengan Usuf dan Tebek di kebun sawi milik korban yang bernama Sdr. Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto sebanyak \pm 635 kg (enam ratus tiga puluh kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit bersama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek yaitu Sdr. Usuf sebagai orang yang memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tebek memikul buah sawit yang dipanen Sdr. Usuf hingga ke pinggir jalan yang bisa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewati atau dimasuki mobil dengan menggunakan tojok, dan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up warna putih untuk membawa buah sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Sdr.Usuf datang dan mengajak Terdakwa dan berkata "Lek manen yo" Terdakwa jawab "Tebek" mau ikut" jawab Sdr.Usuf "Basinglah (terserahlah)" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Tebek dan menyuruh datang kerumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Tebek datang kerumah Terdakwa sehingga berunding mau manen dimana, dan Terdakwa berkata "mau manen "kalau saya ikut juga" dan Sdr.Usuf berkata "Ya sudahlah, ditempat Utut (symbol tempat kebun korban) aja" sehingga Terdakwa bersama Sdr.Usuf dan Sdr.Tebek langsung pergi ke kebun sawit korban dengan membawa egrek dan tojok, sesampainya dikebun korban, Sdr. Usuf langsung melakukan pemanenan buah yang sudah masak dengan cara menghidupkan senter dan memanen dengan menggunakan egrek pakai tangkai bambu, setelah buah yang dipanen Sdr.Usuf, kemudian buah tersebut langsung dipikul oleh Terdakwa dan Sdr. Tebek sampai ke pinggir jalan sehingga bisa dilewati / dilintasi mobil dengan menggunakan tojok, setelah selesai melakukan pemanenan buah sawit korban, bambu sebagai tangkai egrek langsung dibuang Sdr.Usuf ke semak kebun warga;
- Bahwa egrek milik Terdakwa, sedangkan tojok milih Sdr. Usuf;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa bersama Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek selesai memanen, Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil mobil Terdakwa menggunakan motor milik Sdr. Usuf, sedangkan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek menunggu di lokasi yakni dikebun korban, setelah itu mobil Terdakwa langsung menuju kebun korban untuk memuat buah sawit yang telah dipanen namun sebelum dimuat terlebih dahulu Terdakwa rapikan tandan buah sawit (potong) dengan menggunakan kapak, setelah selesai muat dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek pergi menggunakan mobil Terdakwa, yang mengendarai mobil tersebut ialah Terdakwa, sedangkan Sdr.Tebek ditengah dan Sdr.Usuf dipinggir bagian depan ingin pulang keluar dari dalam kebun tepatnya masih didalam kebun korban tiba-tiba Terdakwa melihat ada orang (tidak saya kenal) menghadang mobil yang ia bawa di tengah jalan kebun sambil memegang pelepah sawit namun mobil tetap Terdakwa gas melaju kencang sehingga orang yang menghadang tersebut minggir dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju Betara 10 Desa Pematang Lumut dan pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Tebek langsung pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Usuf langsung menuju Ram (tempat penimbangan / penjualan buah sawit) di Desa Muntialo, sesampainya di Ram ternyata masih tutup sehingga Terdakwa dan Sdr. Usuf menunggu dan tertidur. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa terbangun dan melihat temannya bernama Sdr.Usuf sudah tidak ada lagi disebelah Terdakwa depan rumah warga depan Ram dan tiba-tiba saya melihat seorang Polisi yaitu Saksi Torus menghampirinya, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal namun anak buah korban, kemudian Saksi Torus berkata "kamu maling malam tadi ya" Terdakwa jawab "tidak" Saksi Torus berkata "jangan bohong kamu" Terdakwa jawab "gak ada, sedangkan mobil Terdakwa tadi malam ada di rumah" kemudian Saksi Torus langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Betara bersama mobil yang berisi buah sawit yang Terdakwa ambil dikebun korban, sesampainya di Polsek Betara dan ditanya sehingga Terdakwa langsung mengakui perbuatannya bahwa saya bersama Sdr.Usuf dan Sdr.Tebek yang melakukan pengambilan buah sawit dikebun korban;

- Bahwa mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM yang digunakan untuk membawa buah sawit tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli secara kredit, yang Sertifikat Jaminan Fidusia mobil tersebut dan Customer Card dari SMS Finance ada pada Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sejumlah kurang lebih 635 kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) yang apabila dikonversikan dalam rupiah sejumlah Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan buah sawit dikebun milik korban pada tahun 2021 dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan buah sawit dikebun milik Sdr. Atong, yang pertama tahun 2021 telah dilakukan perdamaian, kemudian yang kedua Terdakwa lupa, dan yang ketiga pada perkara ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek melakukan pengambilan buah sawit tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan buah sawit tersebut, apabila telah terjual dibagi rata setelah biaya pemakaian mobil Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapat Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan karena kebutuhan ekonomi, namun digunakan untuk bermain judi online, dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Sdr. Atong atau Saksi Supriyanto sebagai pihak yang dikuasakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol Bh 9835 Wm Yang Bersikan Buah Sawit;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Pick Up Carry Nopol Bh 9835 WH atas nama Jangcik;
3. 1 (satu) Buah Tojok;
4. 1 (satu) Buah Kapak Terbuat Dari Besi;
5. 1 (satu) Buah Mata Egrek;
6. 1 (satu) Buah Senter Kepala;
7. Potongan Tandan Buah Sawit;

Menimbang, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa fotokopi customer card Aging Date 26/12/2022 atas nama Terdakwa, Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00089797.A.H.05.01 Tahun 2022 tertanggal 23 Agustus 2022 beserta lampirannya yang telah dilampirkan pada berkas tuntutan perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan baik Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kebun tersebut milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib Saksi Toyip bersama Saksi Santo melakukan patroli seputaran kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto yang terletak di Desa Lubuk Terentang, sesampainya dikebun tersebut Saksi Toyip bersama Saksi Santo melihat ada cahaya senter seperti ada orang yang sedang melakukan pemanenan buah sawit kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo pulang dan menghubungi Saksi J.A Sitorus untuk memberitahukan bahwa di kebun tersebut ada yang melakukan pemanenan buah sawit, tidak lama kemudian Saksi J.A Sitorus datang dan langsung menuju kebun korban sesampainya di kebun Saksi Toyip bersama-sama dengan Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus melihat ada 3 (tiga) orang yang menggunakan senter kepala sedang memanen sawit yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah lama mengintai pemanenan tersebut, sebuah mobil Pick UP wama putih masuk kedalam kebun tersebut kemudian orang yang memanen buah sawit tersebut memasukkan buah sawit yang telah di panen tersebut ke dalam bak mobil, untuk memuat buah sawit yang sudah dipanen dimana mobil Pick UP wama putih tersebut adalah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus menunggu di pinggir jalan dalam kebun tersebut, tidak lama kemudian mobil Pick Up wama putih milik Terdakwa tersebut keluar namun tidak nampak siapa yang membawa mobil dan siapa yang ada dalam mobil tersebut, kemudian mobil milik Terdakwa tersebut di hadang oleh Saksi Santo, Saksi Toyip, dan Saksi J.A Sitorus namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang hingga keluar dari dalam kebun. Pada pukul 04.00 WIB Saksi Toyip menghubungi Saksi Supriyanto untuk memberitahukan mengenai ada orang yang melakukan pemanenan tanpa izin, kemudian Saksi Supriyanto meminta Saksi Toyip dan Saksi Santo untuk tetap memantau. Setelah itu Saksi Toyip, Saksi Santo, dan Saksi J.A Sitorus melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Toyip dan Saksi Santo dihubungi Saksi J.A Torus bahwa mobil yang masuk dan dihadang didalam kebun korban yakni mobil Pick UP

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama Putih ada parkir di RAM (tempat penjualan buah sawit) Desa Muntialo kemudian Saksi Santo bersama Saksi Toyip langsung menuju RAM Desa Muntialo, sesampainya di Ram Desa Muntialo dan Saksi Santo dan Saksi Toyip melihat bahwa Terdakwa ada bersama mobil Pick Up warna putih berisi buah sawit yang kami lihat masuk dan keluar membawa sawit dari dalam kebun tersebut dan Saksi J.A. Sitorus. Kemudian Saksi J. A Sitorus langsung membawa Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit ke Mapolsek Betara, sesampainya di Polsek Betara Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan buah sawit di kebun milik korban bersama laki-laki bernama Sdr.Usuf (DPO) dan Sdr.Tebek (DPO);

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa berkisar kurang lebih 635 Kg, atau apabila dikonversikan kepada mata uang rupiah sejumlah Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa ialah memikul buah sawit bersama dengan Sdr. Tebek sampai ke pinggir jalan sehingga bisa dilewati / dilintasi mobil dengan menggunakan tojok, mengendarai mobil pick up warna putih BH 9835 WM milik Terdakwa sampai dengan RAM di Desa Muntialo, sedangkan Sdr. Usuf berperan sebagai pemanen buah sawit memakai egrek dan memuat buah sawit ke dalam mobil pick up tersebut, Sdr. Tebek memikul buah sawit bersama dengan Sdr. Tebek sampai ke pinggir jalan sehingga bisa dilewati / dilintasi mobil dengan menggunakan tojok dan memuat buah sawit ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek mengambil buah sawit tersebut untuk dijual ke RAM di Desa Muntialo, untuk memberikan keuntungan bagi mereka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek mengambil buah sawit tersebut menggunakan egrek dan tojok, kemudian dilangsir menggunakan mobil pick up warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM yang digunakan untuk membawa buah sawit tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli secara kredit, yang Sertifikat Jaminan Fidusia mobil tersebut dan Customer Card dari SMS Finance ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan buah sawit di kebun korban sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2022 dan dibuat dalam surat perdamaian bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nya lagi, namun kenyataannya Terdakwa masih mengulangi perbuatannya;

- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut telah dijual oleh Saksi Supriyanto dengan harga Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Supriyanto tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pekerja dalam kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik maupun Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Roy Romi Manik Alias Roy Bin Andi Manik sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan letak atau penguasaan suatu benda yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis dengan cara diangkat, dibawa, dan/atau cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain ialah menitikberatkan kepada kepemilikan barang tersebut, seratus persen merupakan milik orang lain bukan dirinya sendiri dan bukan merupakan barang yang kepemilikannya diperoleh dari modal orang lain atau didapatkan dengan dana bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto. Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib Saksi Toyip bersama Saksi Santo melakukan patroli seputaran kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto yang terletak di Desa Lubuk Terentang, sesampainya di kebun tersebut Saksi Toyip bersama Saksi Santo melihat ada cahaya senter seperti ada orang yang sedang melakukan pemanenan buah sawit kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo pulang dan menghubungi Saksi J.A Sitorus untuk memberitahukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di kebun tersebut ada yang melakukan pemanenan buah sawit, tidak lama kemudian Saksi J.A Sitorus datang dan langsung menuju kebun korban sesampainya di kebun Saksi Toyip bersama-sama dengan Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus melihat ada 3 (tiga) orang yang menggunakan senter kepala sedang memanen sawit yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah lama mengintai pemanenan tersebut, sebuah mobil Pick UP wama putih masuk kedalam kebun tersebut kemudian orang yang memanen buah sawit tersebut memasukkan buah sawit yang telah di panen tersebut ke dalam bak mobil, untuk memuat buah sawit yang sudah dipanen dimana mobil Pick UP wama putih tersebut adalah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus menunggu di pinggir jalan dalam kebun tersebut, tidak lama kemudian mobil Pick Up wama putih milik Terdakwa tersebut keluar namun tidak nampak siapa yang membawa mobil dan siapa yang ada dalam mobil tersebut, kemudian mobil milik Terdakwa tersebut di hadang oleh Saksi Santo, Saksi Toyip, dan Saksi J.A Sitorus namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang hingga keluar dari dalam kebun. Pada pukul 04.00 WIB Saksi Toyip menghubungi Saksi Supriyanto untuk memberitahukan mengenai ada orang yang melakukan pemanenan tanpa izin, kemudian Saksi Supriyanto meminta Saksi Toyip dan Saksi Santo untuk tetap memantau. Setelah itu Saksi Toyip, Saksi Santo, dan Saksi J.A Sitorus melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Toyip dan Saksi Santo dihubungi Saksi J.A Torus bahwa mobil yang masuk dan dihadang didalam kebun korban yakni mobil Pick UP wama Putih ada parkir di RAM (tempat penjualan buah sawit) Desa Muntialo kemudian Saksi Santo bersama Saksi Toyip langsung menuju RAM Desa Muntialo, sesampainya di Ram Desa Muntialo dan Saksi Santo dan Saksi Toyip melihat bahwa Terdakwa ada bersama mobil Pick Up warna putih berisi buah sawit yang kami lihat masuk dan keluar membawa sawit dari dalam kebun tersebut dan Saksi J.A. Sitorus. Kemudian Saksi J. A Sitorus langsung membawa Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit ke Mapolsek Betara, sesampainya di Polsek Betara Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan buah sawit di kebun milik korban bersama laki-laki bernama Sdr.Usuf (DPO) dan Sdr.Tebek (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2022 yang diselesaikan secara kekeluargaan, Saksi Supriyanto mengatakan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nya kurang lebih 400 kg (empat ratus kilogram) sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya mengambil 100 kg (serratus kilogram), Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Terdakwa tidak disertai dengan pembuktian darinya, sehingga keberatan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek kurang lebih berkisar 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit, yang setara dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tojok dan egrek serta diangkut oleh mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf (DPO) dan Sdr. Tebek (DPO) yang memindahkan buah sawit sebanyak kurang lebih 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) milik Sdr. Soepardi Als. Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto, ke dalam mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa yang dibawa ke RAM Desa Muntialo dengan cara dilakukan pemanenan sendiri dengan alat egrek dan tojok, kemudian dimuat dan dibawa pada mobil pick up milik Terdakwa tersebut, yang menyebabkan kerugian bagi pemiliknya sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Buah sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa, Sdr. Usuf, dan Sdr. Tebek dari kebun sawit di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke RAM di Desa Muntialo tersebut sepenuhnya ialah milik Sdr. Soepardi Als Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto tidak ada sedikit pun kepemilikan Terdakwa, maupun Sdr. Usuf atau Sdr. Tebek pada buah sawit tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kebun sawit Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto. Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib Saksi Toyip bersama Saksi Santo melakukan patroli seputaran kebun milik Sdr. Soepardi alias Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto yang terletak di Desa Lubuk Terentang, sesampainya di kebun tersebut Saksi Toyip bersama Saksi Santo melihat ada cahaya senter seperti ada orang yang sedang melakukan pemanenan buah sawit kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo pulang dan menghubungi Saksi J.A Sitorus untuk memberitahukan bahwa di kebun tersebut ada yang melakukan pemanenan buah sawit, tidak lama kemudian Saksi J.A Sitorus datang dan langsung menuju kebun korban sesampainya di kebun Saksi Toyip bersama-sama dengan Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus melihat ada 3 (tiga) orang yang menggunakan senter kepala sedang memanen sawit yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah lama mengintai pemanenan tersebut, sebuah mobil Pick UP wama putih masuk kedalam kebun tersebut kemudian orang yang memanen buah sawit tersebut memasukkan buah sawit yang telah di panen tersebut ke dalam bak mobil, untuk memuat buah sawit yang sudah dipanen dimana mobil Pick UP wama putih tersebut adalah mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi Toyip bersama Saksi Santo dan Saksi J.A Sitorus menunggu di pinggir jalan dalam kebun tersebut, tidak lama kemudian mobil Pick Up wama putih milik Terdakwa tersebut keluar namun tidak nampak siapa yang membawa mobil dan siapa yang ada dalam mobil tersebut, kemudian mobil milik Terdakwa tersebut di hadang oleh Saksi Santo, Saksi Toyip, dan Saksi J.A Sitorus namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang hingga keluar dari dalam kebun. Pada pukul 04.00 WIB Saksi Toyip menghubungi Saksi Supriyanto untuk memberitahukan mengenai ada orang yang melakukan pemanenan tanpa izin, kemudian Saksi Supriyanto meminta Saksi Toyip dan Saksi Santo untuk tetap memantau. Setelah itu Saksi Toyip, Saksi Santo, dan Saksi J.A Sitorus melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Toyip dan Saksi Santo dihubungi Saksi J.A Torus bahwa mobil yang masuk dan dihadang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kebun korban yakni mobil Pick UP warna Putih ada parkir di RAM (tempat penjualan buah sawit) Desa Muntialo kemudian Saksi Santo bersama Saksi Toyip langsung menuju RAM Desa Muntialo, sesampainya di Ram Desa Muntialo dan Saksi Santo dan Saksi Toyip melihat bahwa Terdakwa ada bersama mobil Pick Up warna putih berisi buah sawit yang kami lihat masuk dan keluar membawa sawit dari dalam kebun tersebut dan Saksi J.A. Sitorus. Kemudian Saksi J. A Sitorus langsung membawa Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit ke Mapolsek Betara, sesampainya di Polsek Betara Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan buah sawit di kebun milik korban bersama laki-laki bernama Sdr.Usuf (DPO) dan Sdr.Tebek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek kurang lebih berkisar 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) buah sawit, yang setara dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari kebun sawit dengan menggunakan tojok dan egrek serta diangkut oleh mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek mengambil buah sawit sebanyak 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) milik Sdr. Soepardi Als Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik kebun buah sawit tersebut, yang telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usuf (DPO) dan Sdr. Tebek (DPO) yang mengambil buah sawit pada kebun sawit milik Sdr. Soepardi Als. Atong yang dikuasakan kepada Saksi Supriyanto di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung sebanyak kurang lebih 635 Kg (enam ratus tiga puluh lima kilogram) dengan cara melakukan pemanenan sendiri dengan alat egrek dan tojok, kemudian dimuat dan dibawa pada mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM milik Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke RAM dan dijual untuk kepentingannya sendiri seolah-olah buah sawit tersebut miliknya sendiri dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik buah sawit tersebut, yang menyebabkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya atas nama Sdr. Soepardi Als. Atong atau penerima kuasa Saksi Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu 2 (dua) orang atau lebih, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa secara garis besar maksud dari unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu, yaitu dua atau lebih baik untuk peran yang sama atau berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit Sdr. Soepardi Als. Atong selaku pemilik buah sawit tersebut, dilakukan dengan bersama-sama dengan Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek dengan peran yang berbeda-beda yaitu Sdr. Usuf memanen buah yang sudah masak dengan menggunakan egrek, setelah buah yang dipanen Sdr.Usuf, kemudian buah tersebut langsung dipikul oleh Terdakwa dan Sdr. Tebek sampai ke pinggir jalan sehingga bisa dilewati/dilintasi mobil dengan menggunakan tojok, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan buah sawit korban, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil Pick Up Carry Warna Putih Nopol BH 9835 WM milik Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut. Pada saat sampai di kebun Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek secara bersama-sama memuat buah sawit ke dalam mobil pick up tersebut, dan Terdakwa mengendarai mobil tersebut sampai dengan RAM di Desa Muntialo untuk menjual buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa ialah memikul buah sawit sampai ke jalan yang bisa dilalui oleh mobil memakai tojok , memuat, dan mengendarai mobil menuju RAM di Desa Muntialo untuk menjual buah sawit tersebut, sedangkan Sdr. Usuf memanen buah memakai egrek dan memuat buah ke dalam mobil, dan Sdr. Tebek memikul buah sawit sampai ke jalan yang bisa dilalui mobil memakai tojok dan memuat buah ke dalam mobil . Berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut unsur dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yaitu "yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tojok, 1 (satu) Buah Kapak Terbuat Dari Besi, 1 (satu) Buah Mata Egrek, dan 1 (satu) Buah Senter Kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol Bh 9835 WM, dan 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Pick Up Carry Nopol Bh 9835 Wm An. Jangcik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dan dalam persidangan telah terbukti dilakukan untuk menjadi alat melakukan kejahatan yaitu untuk mengangkut buah sawit hasil pencurian Terdakwa beserta Sdr. Usuf dan Sdr. Tebek dari kebun sawit milik Sdr. Soepardi Als Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju RAM di Desa Muntialo untuk dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan terhadap mobil tersebut pun masih memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk negara, walaupun dalam lampiran tuntutan Penuntut Umum telah diajukan surat berupa fotokopi customer card Aging Date 26/12/2022 atas nama Terdakwa, Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00089797.A.H.05.01 Tahun 2022 tertanggal 23 Agustus 2022 beserta lampirannya, Majelis Hakim memandang bahwa surat tersebut tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan dan kejelasan status mobil ini dikarenakan dalam STNK atas nama Jangcik, sedangkan sertifikat fidusia bertindak sebagai pemberi fidusia ialah Terdakwa, begitu juga dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tidak ada tanda tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan, pun dalam hal ini pun baik perjanjian *leasing* antara Terdakwa dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance tidak dilampirkan maupun Saksi dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance tidak hadir di persidangan dan selebihnya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 meskipun alat angkut yang merupakan objek fidusia tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum dan tidak menghilangkan kewajiban pemberi fidusia/debitur/ dalam hal ini Terdakwa untuk melunasi hutangnya terhadap penerima fidusia. Dan hal ini juga sekiranya menjadi pembaharuan pemikiran bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap melakukan survey yang mendetail sebelum memberikan pembiayaan dan mengawasi kendaraan yang telah diserahkan apakah digunakan untuk keperluan yang baik ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah sawit berupa potongan tandan buah sawit berjumlah nol dikarenakan buah sawit tersebut telah dijual seluruhnya oleh Saksi Supriyanto senilai Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan milik Sdr.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepardi Als Atong yang telah dikuasakan kepada Saksi Supriyanto maka walaupun berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dijual oleh Saksi Supriyanto namun tetap harus dipastikan kejelasan status terhadap barang bukti tersebut yaitu dengan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa pun adalah kepala keluarga yang masih memiliki anak dan istri untuk dinafkahi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Supriyanto;
- Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan pencurian namun diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan, namun tetap diulangi kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Romi Manik Alias Roy Bin Andi Manik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) Buah Kapak Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Buah Mata Egrek;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Warna Putih Nopol Bh 9835 WM;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Pick Up Carry Nopol Bh 9835 Wm An. Jangcik;

Di rampas untuk negara;

- Potongan Tandan Buah Sawit

Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Aisyah, S.H., dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DEWI AISYAH, S.H.,

IRA OCTAPIANI, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Klt.